



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES

kec-jebres.surakarta.go.id

(0271) 656961

@kecjebres

Laporan Pelayanan
Informasi Publik
PPID Pelaksana
Kecamatan Jebres
Kota Surakarta
Tahun 2023

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023. Komitmen dan konsistensi dalam memberikan Informasi Publik kepada masyarakat menjadi keharusan untuk selalu ditingkatkan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Kritik dan saran selalu diterima untuk perbaikan laporan berikutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta	5
Bab II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	6
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik	9
Bab IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	13
Bab V Capaian PPID Kota Surakarta	
Bab VI Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	14
Bab VII Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	15
Lampiran	16

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023	10
Tabel 3.2	Kategorisasi Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2022	11
Tabel 3.3	Waktu Pemenuhan Informasi Publik yang Diterima PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023	11

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur PPID Pemerintah Kota Surakarta	3
Gambar 1.2	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	4
Gambar 2.1	Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Jebres	7
Gambar 3.1	Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	10

Bab I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan wujud tata pemerintahan yang baik dan jaminan kepastian hukum terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008, Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Surakarta ditetapkan melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067/21.1 Tahun 2022 tentang Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam Keputusan Walikota tersebut, Kecamatan Jebres Kota Surakarta selaku PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumen berkala atau sesuai kebutuhan;
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;


4. Menetapkan klasifikasi Informasi Publik, maklumat Pelayanan Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
5. Menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana secara berkala;
6. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim pelaksana teknis/administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Kewenangan PPID Pelaksana adalah sebagai berikut.

1. Menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mencari informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
5. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara, informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID
Keputusan Walikota Nomor 067/21.1 Tahun 2022



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2023

Gambar 1.1 Struktur PPID Pemerintah Kota Surakarta


Sesuai dengan kewenangannya, PPID telah menentukan informasi yang dapat diakses publik dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Surakarta Nomor 002 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023.

Daftar informasi publik yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta Nomor 397 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dijadikan panduan dalam memberikan informasi publik kepada masyarakat. Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat

apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PPID telah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta, 2023

Gambar 1.2 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

PPID Kota Surakarta telah menetapkan 10 (sepuluh) Standar Operasional Prosedur sebagai berikut:

- a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
- c. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Pelaksana;
- d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
- e. SOP Fasilitasi Keberatan Informasi Publik;
- f. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
- g. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- h. SOP Pelayanan Informasi bagi Penyandang Disabilitas;

- i. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi; dan
- j. SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Bab II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik memiliki kewajiban:

1. Menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi, selain informasi dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. Wajib menyediakan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
3. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Wajib membuat pertimbangan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara) secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
5. Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi publik disediakan melalui pelayanan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Surakarta Kecamatan Jebres secara tidak langsung melalui berbagai macam kanal informasi, antara lain telepon kantor/faksimili (0271) 656961, surat elektronik (e-mail) kec.jebres@surakarta.go.id, website dengan alamat <https://kec-jebres.surakarta.go.id>, dan media sosial seperti *Instagram* (<https://instagram.com/kecjebres>).

Dalam pelayanan informasi publik secara langsung, di PPID Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah disediakan berbagai sarana dan prasarana antara lain ruang pelayanan dan laptop pada pojok digital. Pemohon yang ingin menyampaikan permohonan informasinya secara langsung dapat mendatangi

ruang Pelayanan yang terdapat di lantai 1 Kantor Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Jalan Ki Hajar Dewantara No.27, Jebres, Surakarta.

Operasional layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari senin s.d. kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB dan hari jumat pukul 08.00 s/d 14.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seperti email dan permintaan online melalui website maupun media sosial seperti Instagram.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Jebres

Setiap permohonan informasi yang diajukan pada PPID Pelaksana Kota Surakarta dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang Pelayanan. Apabila permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih detail, diarahkan kepada PPID Pelaksana di Perangkat Daerah Kota Surakarta yang mengampu informasi yang diajukan.

Situs/website resmi PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat diakses dengan alamat <https://kec-jebres.surakarta.go.id> dan menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kota Surakarta. Informasi yang dimuat dalam website termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta

dan setiap saat sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di Website PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta, masyarakat dapat langsung melihat transparansi pengelolaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan Jebres Kota Surakarta, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kota Surakarta, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Surakarta.

B. Sumber Daya Manusia

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dikelola oleh Sekretaris Kecamatan dibantu oleh Admin PPID Pelaksana, Pengolah Data Pelayanan dan Pengelola Website Kecamatan Jebres dalam menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.


Bab III

Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Adapun mekanisme pelayanan informasi publik PPID Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik (hadir langsung atau via online), jika untuk penelitian/survei maka harus memenuhi syarat izin dari BAPPEDA dan KESBANGPOL. Permohonan informasi publik secara online dapat melalui kanal berikut:
 - a. PPID Kota Surakarta
 - Website : ppid.surakarta.go.id
 - Email : ppid@surakarta.go.id
 - Telepon : (0271) 2931669
 - b. PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta
 - Website : kec-jebres.surakarta.go.id/link/formppid
 - Email : kec.jebres@surakarta.go.id
 - Telepon : (0271) 656961
2. Petugas menerima permohonan informasi :
 - a. Mengisi formulir permohonan informasi publik (jika hadir langsung).
 - b. Memberikan nomor urut permohonan.
 - c. Cek kelengkapan permohonan.
3. PPID Pelaksana akan cek informasi sesuai dengan permohonan :
 - a. Jika tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan diberikan maksimal 10 hari kerja.
 - b. Jika tidak tersedia (tidak termasuk DIP yang dikecualikan) akan berkoordinasi dengan PPID Pembantu yang menangani data yang diminta, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja.
4. Petugas memberikan informasi sesuai permohonan. Jika permohonan tidak diberikan (tidak memenuhi persyaratan), maka akan diberikan surat penolakan dan pemohon dapat mengajukan keberatan informasi



Gambar 3.1 Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Permohonan informasi publik PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat dilakukan melalui desk layanan informasi publik/datang langsung, website PPID, maupun email.

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta telah menerima 2 pemohon informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0

Sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 24, maka dari 2 pemohon informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana, dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kategorisasi Pemohon Informasi Publik yang Diterima PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta 2023

No	Kategori	Jumlah
1	Perseorangan	2
2	Kelompok masyarakat	-
3	Lembaga Swadaya Masyarakat	-
4	Organisasi masyarakat	-
5	Partai politik	-
6	Badan publik lainnya	-
	JUMLAH	2

C. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Sesuai dengan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 pasal 26 ayat 7, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Pelaksana wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis (Pasal 26 ayat 11).

Tabel 3.3 Waktu Pemenuhan Informasi Publik yang Diterima PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2023

No	Bulan	Waktu Pemenuhan (Hari)
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	2
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
	Rata-Rata	1

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta membutuhkan waktu rata-rata 1 hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu pelayanan ini masih masuk dalam rentang waktu yang ditentukan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta menerima 2 pemohon informasi. Dari permohonan informasi tersebut, sebanyak 2 permohonan yang dikabulkan dan selesai ditindaklanjuti.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk tahun 2023 menerima 2 (dua) pemohon informasi. Tidak terdapat pemohon informasi yang ditolak karena sudah terpenuhinya persyaratan yang ditentukan.

Bab IV

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Surakarta memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Bab V

Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembaruan data informasi dalam website PPID Pelaksana;
2. Belum tersedianya Standar Operasional Permohonan Informasi Publik.

Bab VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta adalah:

1. Melakukan pemantauan dan monitoring pembaruan informasi publik dalam website PPID Pelaksana minimal 6 (enam) bulan sekali;
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik.

Demikian laporan pelayanan informasi publik ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Surakarta, 31 Januari 2024

CAMAT JEBRES

KOTA SURAKARTA

Selaku

Atasan PPID PELAKSANA



DYAH SARASWATI, S.STP., M.A.P.

Pembina

NIP. 19790531 199810 1 001

LAMPIRAN

Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi Publik Kecamatan Jebres Tahun 2023							
No	Bulan Registrasi Pemohonan Informasi	Jumlah Pemohonan Informasi	Waktu yang diperlukan menjawab permohonan informasi (hari)	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Permohonan Keberatan	Keterangan
1	Januari	0	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	0	
4	April	0	0	0	0	0	
5	Mei	2	2	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan data jumlah penduduk kecamatan jebres (Kecamatan Jebres dalam Angka 2019) = 1 hari • Permohonan data Standar Operasional Prosedur Kecamatan Jebres = 1
6	Juni	0	0	0	0	0	
7	Juli	0	0	0	0	0	
8	Agustus	0	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	0	
10	Oktober	0	0	0	0	0	
11	November	0	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	0	